

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat yang beradab, seseorang meninggal dunia tidak cukup hanya dimandikan, ataupun dimakamkan. Lebih dari itu, perlu dirinci dan dibagi pula harta peninggalannya untuk diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Inilah yang disebut pembagian warisan.

Mengapa pembagian waris perlu diatur ? Sebab, dengan aturan tersebut setiap pembagian harta waris bisa mengikuti suatu aturan yang bermuara pada terciptanya keadilan dan kesetaraan di antara para ahli waris. Selain itu, persoalan pembagian harta waris terkadang menimbulkan pertikaian dan perselisihan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan hak kepemilikan. Sering kali, saudara berselisih dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, suami dengan istrinya dan kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Intinya, persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Sanusi, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 6-7.

Sudah jelas bahwa dalam al-Quran bagian-bagian dari ahli waris yang berhak menerima harta waris asalkan tidak terhalang/terhijab oleh alasan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Allah telah berfirman dalam Surat an-Nisā ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*.<sup>2</sup>

Tidak jarang terjadi bahwa persoalan harta waris itu baru muncul ke permukaan dalam bentuk gugatan di pengadilan setelah relatif lama interval waktunya dengan saat kematian pewaris dan itu dipersengketan oleh satu generasi baik anak maupun cucu. Atau dengan kata lain bahwa sengketa harta waris itu baru muncul ke permukaan setelah jauh jarak waktunya.<sup>3</sup>

Dalam interval waktu yang relatif panjang itu sangat tidak tertutup kemungkinannya kalau ada di antara atau bahkan mungkin seluruh harta waris itu dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau dikuasai oleh salah satu pihak

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), 142.

<sup>3</sup>Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 212.

yang mungkin sudah beralih status kepemilikannya tanpa diketahui oleh pihak yang lainnya.<sup>4</sup>

Kemudian untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan.

Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan tuntutan bagi penggugat sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutan. Kemungkinan lain sebagai alasan pencabutan gugatan ialah karena penggugat menyadari kekeliruannya dalam mengajukan gugatannya.<sup>5</sup>

Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan bahkan pada tingkat peninjauan kembali (*request civil*) dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun tidak diatur di dalam HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) dan R.Bg. (*Reglement Buitteegewesten*), namun kebutuhan praktik peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) aturan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 69.

itulah, Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan. Ada suatu prinsip yang harus dijunjung oleh pengadilan, bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat yang melekat pada diri penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat.

Kalau pencabutan perkara dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi tergugat belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak tergugat.<sup>6</sup>

Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat, kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang kepentingannya, kemungkinan besar sekali bahwa tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi gugatan penggugat. Tergugat sudah terlanjur mengeluarkan biaya banyak, nama baiknya tersinggung; baginya lebih baik kalau perkaranya dilanjutkan. Oleh karena kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat, maka pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu diminta persetujuan dari tergugat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Sebagai akibat dari pencabutan perkara, berdasarkan pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum pencabutan gugatan, akibat hukum pencabutan gugatan yang dianggap penting diperhatikan, dapat dijelaskan hal-hal berikut: pencabutan mengakhiri perkara, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak, para pihak kembali kepada keadaan semula (*restitution in integrum*) dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.<sup>8</sup>

Walaupun pada dasarnya semua perkara dapat dicabut dengan cara tertentu, apabila pencabutan terjadi karena kesepakatan (perdamaian) antara penggugat dan tergugat dengan akta perdamaian yang sudah diwujudkan di muka hakim, maka perkara itu tidak boleh diajukan lagi selama-lamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan putusan, sedangkan putusan ada *asas nebis in idem*.<sup>9</sup>

Dalam praktik Peradilan Agama, ada dua cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pencabutan perkara yang sudah disidangkan. Pertama, jika pencabutan perkara terjadi setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan, maka pencabutannya cukup dilaksanakan oleh Panitera dengan mengeluarkannya dari register perkara, tidak perlu dibuat penetapan atau produk pengadilan lainnya,

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 87-89.

<sup>9</sup>Yang dimaksud dengan *asas nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama mengenai subjeknya, objeknya, dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama. *Nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 1917 BW. Lihat di buku Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90-91.

pada kolom keterangan register perkara cukup ditulis bahwa perkara telah dicabut sejak tanggal pencabutan perkara dilaksanakan. Kedua, jika terjadi pencabutan perkara sesudah disidangkan, pencabutan tidak cukup dilaksanakan oleh Panitera tetapi harus dicatat oleh Panitera yang ikut sidang dalam Berita Acara Sidang dan Majelis Hakim membuat produk pengadilan berupa penetapan yang menyatakan bahwa perkara yang disidangkan telah dicabut.<sup>10</sup>

Akan tetapi jika telah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama, dan para pihak beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat atau tidak adil, maka ada jalan bagi mereka untuk meminta agar penetapan atau putusan dikoreksi dan diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dari Pengadilan Agama. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum dalam hal ini banding.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mendapatkan putusan dan ingin melakukan penelitian terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

Akar masalahnya berawal dari pencabutan gugatan oleh Edi Prastiyono dan Endrijati yang semula menjadi para penggugat bersama dengan, Endah Prastiyowati, Ertanto, Eni Retnawati, Evi Warianti melawan tergugat Tri

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

Atmodjowati dan para turut tergugat Etik Herawati dan Ernawati. Dengan alasan itu hakim menilai bahwa pencabutan oleh beberapa penggugat tadi, maka para penggugat kolektif tersebut tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, oleh karena itu para penggugat cacat formil sehingga dianggap *error in persona* dan akhirnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima/ NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*).

Kemudian para penggugat yang tidak mencabut gugatannya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa, menimbang dan mengadili, memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri. Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Kediri.

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis produk pengadilan tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul: “**Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan Waris.**”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah yang berhubungan dengan pembatalan Putusan

Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris sebagai berikut :

1. Pencabutan gugatan
2. Dasar hukum pencabutan gugatan
3. Prosedur pencabutan gugatan
4. Akibat hukum pencabutan gugatan
5. Penggabungan gugatan
6. Perubahan gugatan
7. Syarat-syarat *error in persona*
8. Gugatan yang tidak diterima// NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*).
9. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu

- a. Dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. tentang gugatan waris.
- b. Analisis yuridis pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.



### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>11</sup> Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncul beberapa rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang gugatan waris?
2. Bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 35.

Waris merupakan salah satu masalah yang penting untuk dikaji, karena Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari Hukum Keluarga, sehingga yang membahas dan mengkaji masalah waris ini cukup banyak. Setelah menelusuri tentang masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama yang mengalami upaya hukum banding antara lain dilakukan oleh Citra Puspita Sari Jurusan Ahwāl Al Syakhsiyyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 tentang judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya dalam menyelesaikan gugatan Waris”.<sup>12</sup> Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya karena penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak melampirkan akta nikah atau akta cerai.

Berbeda halnya dengan skripsi oleh Umi Zakiyah Jurusan Ahwāl al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.g/2007/PTA. Sby Tentang Sengketa Waris yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No.709/Pdt.g/2006/PA. Bgl.”<sup>13</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Citra Puspita Sari, *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya dalam menyelesaikan gugatan Waris*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah tahun 2006.

<sup>13</sup> Umi Zakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.g/2007/PTA. Sby Tentang Sengketa Waris yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No.709/Pdt.g/2006/PA. Bgl.*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah tahun 2006.

lebih memfokuskan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil karena dianggap gugatannya kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

Skripsi lain oleh Etik Muftikah Jurusan Ahwāl al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009 berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 519 / Pdt.G/2000/PA. PO yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sengketa Warisan”.<sup>14</sup> Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak memasukkan isteri ke-2 sebagai ahli waris, mengapa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak mempertimbangkan hibah waris dan mengapa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menolak membagi waris.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saudara Nilna Fauza dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap *Plurium Litis Consortium*)".<sup>15</sup> Penulis membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung

---

<sup>14</sup> Etik Muftikah, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 519 / Pdt.G/2000/PA. PO yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sengketa Warisan, skripsi*, pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2009.

<sup>15</sup> Nilna Fauza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/PTA Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2009.

karena menurut gugatan penggugat cacat formil karena gugatannya kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dalam hal ini dapat dikategorikan gugatan yang *error in persona*.

Berbeda halnya skripsi saudara Arsyah Haidir Jurusan Ahwāl al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang Tergugat tidak *Legal Standing* dalam Perkara Waris”.<sup>16</sup> Penulis memfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby dikarenakan ada salah satu ahli waris dalam hal ini tergugat yang tidak mempunyai *legal standing*.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan Waris.” Penulis memfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:

---

<sup>16</sup> Arsyah Haidir, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang Tergugat tidak Legal Standing dalam Perkara Waris*. Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, 2009.

375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang pencabutan oleh beberapa penggugat, sehingga para penggugat kolektif dianggap oleh hakim cacat formil sehingga dianggap *error in persona* dan akhirnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima/ NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*) tanpa ada dasar hukum yang jelas.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang gugatan waris
2. Menganalisis secara yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis; sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Kewarisan Islam menurut hukum positif Indonesia dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan masalah

pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris berkaitan tentang pencabutan gugatan.

2. Secara praktis; dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris tentang pencabutan gugatan.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini yaitu ;  
**“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan Waris.”** Maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

**Analisis Yuridis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb) menurut Undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Gugatan Waris : Gugatan tentang harta waris

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan waris”, dimana gugatan tersebut dicabut oleh beberapa penggugat sehingga dianggap *error in persona* dan akhirnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima/ NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*) tanpa ada dasar hukum yang jelas. Kemudian dianalisis dengan Undang-undang yang berkaitan dengan peradilan agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung, HIR, RBg, Rv dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*), dimana penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. dalam memutuskan gugatan waris
- b. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. dalam memutuskan gugatan waris
- c. Data tentang ketentuan Undang-undang yang berlaku terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Terdiri dari :

- 1) Putusan Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr.
- 2) Putusan Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby.
- 3) Hakim atau panitera di Pengadilan Agama Kediri yang terlibat langsung dalam perkara ini
- 4) Hakim atau panitera di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terlibat langsung dalam perkara ini.



#### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, Biro Pusat Statistik, dll.<sup>17</sup> terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- 3) Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*
- 4) M. Sanusi, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris*
- 5) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*
- 6) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- 7) Dan sumber-sumber lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

a. *Wawancara/Interview*

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terkait dengan dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara tentang pencabutan gugatan oleh beberapa pihak dalam perkara waris yang sedang dianalisis oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dalam penggalan data dokumentasi penulis mengumpulkan data, putusan Pengadilan Agama Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. dan Undang-undang yang berkaitan dengan tema pembahasan yang kemudian penulis dapat menelaah dan menganalisis data-data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dan pola fikir induktif.

- a. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/ PA. Kdr. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. sebagai objek yang diteliti,

kemudian dianalisis hukum acara perdata sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

- b. Metode induktif yaitu data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta, dalam hal ini putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/ PA. Kdr. dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby, yang kemudian dianalisis dengan teori tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan tentang alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama Kediri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap hasil penelitian. merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang pencabutan gugatan, meliputi dasar hukum pencabutan gugatan,

prosedur pencabutan gugatan, akibat pencabutan gugatan, penggabungan gugatan, perubahan gugatan, syarat-syarat *error in persona*, serta gugatan yang tidak diterima/ NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*).

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi kasus tentang pencabutan gugatan oleh beberapa pihak dalam perkara waris dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kediri dalam Putusan Perkara Nomor: 207/Pdt. G/2011/ PA. Kdr, serta dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Perkara Waris Nomor: 375 / Pdt. G / 2011 / PTA. Sby.

Bab keempat, merupakan inti, dalam bab ini memuat analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang gugatan waris dan analisis yuridis pembatalan putusan pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. tentang gugatan waris.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.